



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 050/KP.04.00/LA/01/2023**

**TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, maka perlu menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0913.A/BAWASLU/SJ/KP.05/VIII/2018 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang (PyB) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administratif kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang pemilihan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Selain fungsi tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung juga mempunyai wewenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Januari 2023

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI ;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung.
 Nomor : 050/KP.04.00/LA/01/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
 SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN
1	2	3	4
1.	Marzuki, S.E NIP. 19760519 200003 1 003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Metro	Pembina Tk I (IV/b)
2.	Khoirul Anam, S.STP NIP. 19870724 200602 1 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Pembina (IV/a)
3.	Azroni, S. E NIP. 19660724 200701 1 027	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Way Kanan	Penata Tk.I (III/d)
4.	Febriyanti Putri, S.E.,M.M NIP. 19760217 201001 2 004	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Penata Tk.I (III/d)
5.	Yulianto Nuzuli, S.IP NIP. 19800722 201001 1 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat	Penata Tk.I (III/d)
6.	Dwi Hendro Nugroho, S.E., M.M NIP. 19801003 200604 1 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Utara	Penata Tk.I (III/d)
7.	Fardhoriyansah SY., S.H.,M.H NIP. 19850819 201001 1 010	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang	Penata Tk.I (III/d)
8.	Darsani, S.E NIP. 19770404 201101 1 003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat	Penata (III/c)
9.	Rudi Juniansyah, S.Pd NIP. 19830620 201407 1 003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mesuji	Penata (III/c)
10.	Muhammad Samsir, S.Pd.I NIP. 19861017 200902 1 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Penata (III/c)
11.	Yudi Kurniawan, S.Kom NIP. 19900327 201403 002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat	Penata (III/c)
12.	Alvindra, S.IP., M.IP NIP. 19900821 201502 1 002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanggamus	Penata (III/c)
13.	Lukito Hadi Sumarto, S.A.P NIP. 19720109 200906 1 004	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Penata Muda (III/a)

**KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI LAMPUNG**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
 NIP. 19701204 199009 1 001